

**PERAN *RESCHEDULING* TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD *MURĀBAĤAH*
DI UJKS-KSU JABAL RAHMAH SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

MAYA NUR INDAHYANI

NIM. G04214017



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

**PERAN *RESCHE DULING* TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD *MURĀBAĤAH*
DI UJKS-KSU JABAL RAHMAH SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ekonomi Syariah**

**Oleh:
MAYA NUR INDAH YANI
NIM. G04214017**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Maya Nur Indahyani

Nim : G04214017

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran *Rescheduling* terhadap Pembiayaan Bermasalah dengan

Akad Murabahah di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Februari 2018

Saya yang menyatakan



Maya Nur Indahyani
NIM. G04214017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Maya Nur Indahyani NIM. G04214017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Februari 2018

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maya Nur Indahyani, NIM. G04214017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 05 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji II,



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP. 201603311

Penguji III,



Hanafi Adi Putranto, S.Si., SE., M.Si
NIP. 198209052015031002

Penguji IV,



Mohammad Khusnu Milad, M. MT
NIP. 197901292014031002

Surabaya, 20 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof Aki. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAYA NUR INDAHYANI
NIM : G04214017
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : mayanurindahyani99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERAN RESCHEDULING TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN

AKAD MURABAHAH DI UJKS-KSU JABAL RAHMAH SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 April 2018

Penulis

(MAYA NUR INDAHYANI)
nama terang dan tanda tangan

Jabal Nur Surabaya dalam melakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada pembiayaan *murābahah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dimana dalam melakukan *rescheduling* adalah dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan *murābahah*.³⁰ Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai *rescheduling* sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah*, sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pada implementasi *rescheduling*.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Qadir Rahmatullah pada tahun 2013 yang berjudul “Kolektabilitas Nasabah dan *Rescheduling* pada pembiayaan *Murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya” dengan kesimpulan bahwa BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya dalam melakukan *rescheduling* terdapat penentuan perbedaan kebijakan antara kebijakan *rescheduling* pembiayaan yang bersifat produktif dan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Adapun kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* dapat dilakukan *rescheduling* ketika kolektabilitas nasabah tersebut dikategorikan kolektabilitas 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan) atau kolektabilitas 5 (Macet) setinggi-tingginya setelah

³⁰ Lailul Maromi, “Analisis *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), vii.

dilakukan *rescheduling* yakni menjadi kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus).³¹ Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang *rescheduling* sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah*, sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih membahas pada penerapan dan mekanisme *rescheduling*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fadilah pada tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya” dengan kesimpulan bahwa Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah* adalah dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*). Adapun mekanisme *rescheduling* yang dilakukan adalah dengan memperbarui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murābahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya.

Tinjauan hukum Islam terhadap pembaruan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya adalah sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 dan selaras

³¹ M. Abdul Qadir Rahmatullah, “Kolektabilitas Nasabah dan *Rescheduling* pada Pembiayaan *Murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), v.

dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*.³² Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas *rescheduling* sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah*, sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pada peneliti yang ingin mengetahui kesesuaian antara mekanisme *rescheduling* yang berjalan di lembaga tersebut dengan Hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Maria Ulfah pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Penentuan Pembayaran Margin Pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Cabang Balongpanggung Gresik” dengan kesimpulan bahwa KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring cabang Balongpanggung Gresik menggunakan *rescheduling* dalam hal mengatasi kemacetan pada pembiayaan *murābahah* musiman adalah dengan mewajibkan nasabah untuk membayarkan margin terlebih dahulu, tetapi pada akad yang baru nasabah juga masih menanggung margin pembiayaan tersebut sehingga dengan pembayaran margin tersebut akan berdampak

³² Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), iv.

kepada lembaga maupun nasabah.³³ Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas *rescheduling* sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah*, sedangkan letak perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih menekankan pada keingintahuan penulis terhadap dampak yang terjadi akibat adanya penambahan margin pada mekanisme *rescheduling*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Rohmaan pada tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* Dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Di BMT Bina Sejahtera Sleman” dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap yaitu identifikasi masalah, penyelamatan awal, musyawarah, pemberian surat keputusan tindakan, pembuatan addendum, pengawasan dan pembinaan. Pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* sangat membantu baik kepada debitur maupun kreditur di dalam mengatasi nasabah wanprestasi. Sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera telah dipenuhi dan fungsinya dapat dirasakan secara optimal oleh debitur

³³ Luluk Maria Ulfah, “Analisis Penentuan Pembayaran Margin Pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang Gresik”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), v.

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang landasan teori. Pada bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Pertama, deskripsi *murābahah* yang meliputi definisi *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, Kedua, deskripsi pembiayaan bermasalah yang meliputi definisi pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, dampak pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ketiga, deskripsi *rescheduling* yang meliputi desfinisi *rescheduling*, kriteria *rescheduling*, kebijakan dan prosedur *rescheduling*, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia tentang *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah*.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan menguraikan tentang data penelitian yang meliputi. Pertama, gambaran umum mengenai UJKS-KSU Jabal Rahmah terkait sejarah berdirinya UJKS-KSU Jabal Rahmah, dasar hukum pendirian UJKS-KSU Jabal Rahmah, visi dan misi UJKS-KSU Jabal Rahmah, struktur dan tugas pengurus UJKS-KSU Jabal Rahmah, produk-produk UJKS-KSU Jabal Rahmah. Kedua, peran *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah* di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo. Ketiga, pengaruh *rescheduling* terhadap tingkat pemulihan pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah* di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo.

termasuk perpanjangan atas pembiayaan *muḍarabah* atau *mushārahah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) perubahan jadwal pembayaran;
- 2) perubahan jumlah angsuran;
- 3) perubahan jangka waktu;
- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍarabah* atau *mushārahah*;
- 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍarabah* atau *mushārahah*; dan/atau
- 6) pemberian potongan.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
- 2) konversi akad pembiayaan;
- 3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau

- 4) Sistem dan *Standard Operating Procedure* restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi (*di-rescheduling*) kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- 5) Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi (*di-rescheduling*).
- 6) Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong Non-Lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan dengan kolektibilitas Non-Lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan Non-Lancar.
- 7) BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia tentang *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu contoh kasus pembiayaan bermasalah dengan akad *murābahah* di UJKS-KSU Jabal Rahmah yang di-*rescheduling* adalah: Nasabah A seorang pedagang warung nasi pecel yang berjualan di depan rumah mengajukan pembiayaan untuk tambahan pembelian sepeda motor. Dengan perincian sebagai berikut :

Pengajuan	: Rp 12.000.000
Jangka Waktu	: 12 bulan
Margin	: 2,25% perbulan selama 12 bulan atau 27% (Rp 225.000 perbulan selama 12 bulan atau Rp 3.240.000)
Harga Jual	: Rp 15.240.000
Angsuran Perbulan	: $Rp\ 15.240.000 : 12 = Rp\ 1.270.000,-$

pada bulan Juli 2016 nasabah A mengalami penurunan usaha. Karena permasalahan tersebut nasabah tersebut harus mencari pekerjaan baru. Selama bulan Agustus s/d bulan Desember 2016 Nasabah A meminta tempo untuk pembayaran angsuran. Namun pada bulan Desember 2016 pihak KSU Jabal Rahmah meminta nasabah untuk melunasi pembiayaannya. Karena nasabah tidak sanggup untuk melunasi, maka pihak KSU mengusulkan untuk dilakukannya *rescheduling* kepada nasabah karena nasabah menyanggupi untuk membayar angsuran bila angsuran tersebut menjadi Rp 900.000an. Koperasi memutuskan memberikan kebijakan *rescheduling* dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban yang awalnya akan berakhir pada 31 Januari 2017 menjadi berakhir 31 Desember 2017, dan sisa angsuran yang belum terbayar yakni menghitung pokok dan margin yang belum dibayarkan sebesar Rp 8.888.000 sehingga penghitungannya sebagai berikut:

$$(Rp\ 8.888.000/12) + (Rp\ 8.888.000*2,25\%)$$

$$= Rp\ 740.667 + Rp\ 199.980$$

$$= Rp\ 940.647$$

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dan juga dapat menekan NPF koperasi.

2. Perputaran kas menjadi stabil. Adanya dana koperasi yang kembali dari nasabah yang sebelumnya mengalami tunggakan dalam pembiayaanya dapat digunakan pihak koperasi untuk melakukan kegiatan operasional kembali seperti memberikan pembiayaan kepada nasabah lainnya yang sedang membutuhkan dana.
3. Pendapatan operasional koperasi bertambah. Karena pada saat dilakukan *rescheduling*, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi kembali sebesar 3% dari pembiayaan yang di-*rescheduling*.
4. Keuntungan yang lebih bagi koperasi. Pembiayaan nasabah sebelum di-*rescheduling* yang terdiri dari pokok dan margin, ketika di-*rescheduling* pokok dan margin ini dijadikan satu menjadi pembiayaan pokok nasabah kemudian ditambahkan lagi margin baru sebesar 2,25%, sehingga pihak koperasi mendapatkan keuntungan yang lebih dengan adanya cara *rescheduling* ini.

Pembiayaan yang di-*rescheduling* ini sama halnya nasabah melakukan pembiayaan ulang kepada koperasi, karena nasabah harus membayar biaya administrasi lagi dan dibebankan margin baru pada pembiayaan yang di-*rescheduling*. Sehingga *rescheduling* yang dilakukan koperasi ini hanya memperpanjang jangka waktunya saja, dan malah menambah jumlah tagihan nasabah yang tersisa, tetapi angsurannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

pembiayaan itu nasabah dapat kembali lancar membayar kewajibannya kepada pihak KSU. Dengan adanya nasabah yang semula bermasalah dalam membayar kewajibannya kemudian setelah di-*rescheduling* ini kembali lancar lagi otomatis dana koperasi yang disalurkan kepada nasabah juga akan kembali. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh dalam menekan peningkatan NPF koperasi yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

- 3) Adanya keuntungan yang lebih bagi pihak KSU Jabal Rahmah. Keuntungan yang diperoleh dari biaya administrasi sebesar 3% dari pembiayaan yang di-*rescheduling* dan juga dari adanya margin baru yang dibebankan pada pembiayaan yang di-*rescheduling*.

Rescheduling tidak hanya mempunyai peran bagi pihak KSU Jabal Rahmah dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah, tetapi *rescheduling* juga mempunyai peran yang dirasakan oleh nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, yaitu :

- 1) Memberikan keringanan kepada nasabah dalam membayar kewajibannya kembali kepada pihak koperasi. Bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, besarnya angsuran awal pembiayaan yang harus dibayarkan kepada pihak koperasi menjadi berat karena adanya faktor di luar kehendak nasabah, seperti diPHK, terkena musibah, dll. Dengan adanya *rescheduling* yang dilakukan pihak KSU ini, nasabah merasa angsurannya menjadi

pada nasabah yang telah di-*rescheduling*, baik itu karena adanya kondisi usaha nasabah atau hal lain pada nasabah itu sendiri setelah di-*rescheduling*, maka dapat diambil langkah-langkah antisipasi agar pembiayaan yang telah di-*rescheduling* tidak menjadi bermasalah atau menunggak kembali, seperti perlu diadakannya kunjungan monitoring oleh AO atau pejabat lainnya ke nasabah secara lebih efektif.

B. Pengaruh *Rescheduling* terhadap tingkat pemulihan pembiayaan *Murābahah* bermasalah pada UJKS-KSU Jabal Rahmah.

Rescheduling yang dilakukan oleh pihak KSU Jabal Rahmah dalam menangani pembiayaan bermasalah mempunyai pengaruh terhadap tingkat pemulihan pembiayaan bermasalah di KSU Jabal Rahmah, karena dengan diterapkannya *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah, otomatis pembiayaan nasabah yang sebelumnya terdapat tunggakan akan kembali lancar setelah dilakukannya *rescheduling*. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa pada tahun 2015 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ada 8 orang, dan yang mendapatkan kebijakan untuk dilakukannya *rescheduling* yaitu 6 orang, Sedangkan pada tahun 2016 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah berjumlah 40 orang, dan yang mendapatkan kebijakan *rescheduling* yaitu 21 orang. Sejauh ini hingga akhir tahun 2017, pembiayaan bermasalah yang di-*rescheduling* pada tahun 2015 semuanya sudah lunas. Dan pada tahun 2016 yang sudah lunas berjumlah 12 orang

- DSN MUI, *Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah*, (Fatwa DSN MUI. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*).
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, 2012.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Leksono, Sonny, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Maria Ulfah, Luluk, “Analisis Penentuan Pembayaran Margin Pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang Gresik” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Maromi, Lailul, “Analisis *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Muzakki, Ahmad, (Manager Pemasaran UJKS-KSU Jabal Rahmah Waru Sidoarjo), Wawancara, 20 Desember 2017.
- Muzakki, Ahmad, (Manager Pemasaran UJKS-KSU Jabal Rahmah Waru Sidoarjo), Wawancara, 03 Januari 2018.
- Nasabah A, (nasabah yang di-*rescheduling*), Wawancara, 21 desember 2017.
- Nasabah B, (nasabah yang di-*rescheduling*), Wawancara, 21 desember 2017.
- Nasabah A, (nasabah yang di-*rescheduling*), Wawancara, 21 desember 2017.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurwahjuni, dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Nuur Rohmaan, Muhammad, "Pelaksanaan *Rescheduling* Dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Di BMT Bina Sejahtera Sleman" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Puspitasari, Maya, (Kepala Operasional UJKS-KSU Jabal Rahmah Waru Sidoarjo), Wawancara, 14 Oktober 2017.
- Puspitasari, Maya, (Kepala Operasional UJKS-KSU Jabal Rahmah Waru Sidoarjo), Wawancara, 20 Desember 2017.
- Rahmati, Arinal, dan Azharsyah Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, Vol. 10, 2017.
- Saifudin, Ali Hamdan, *Koperasi Syariah Panduan Praktis Pendirian dan Pengelolaan*, Surabaya: STAINA Press, 2015.
- Sucianto, Rizki, (*Account Officer* UJKS-KSU Jabal Rahmah Waru Sidoarjo), Wawancara, 14 Oktober 2017.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2009.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016.
- Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", *Jurnal Islamika*, No. 1, Vol. 15, 2015.
- Wangswidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan*, Bank Indonesia, 2012.
- UJKS-KSU, Jabal Rahmah, *Akta pendirian UJKS-KSU Jabal Rahmah*, Sidoarjo: UJKS-KSU,t.t.
- UJKS-KSU, Jabal Rahmah, *Company Profile KSU Jabal Rahmah Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)*, Sidoarjo: UJKS – KSU,t.t.
- UJKS-KSU, Jabal Rahmah, *Standar Operational Procedure (SOP) Organisasi UJKS-KSU Jabal Rahmah*, Sidoarjo: UJKS-KSU, 2011.

